



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

- I. **Irwan bin Suratman**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Karyawan PT. Tunggal Mitra di Bangko Pusako, alamat Dusun IV Sukamakmur RT.003, RW.002, Kepenghuluan Suka Jadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;
- II. **Dewi Astuti binti Gino**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun IV Sukamakmur, RT.003, RW.002, Kepenghuluan Suka Jadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 10 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada Tanggal 20 Januari 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, karena Pemohon I tidak melengkapi persyaratan yang dianjurkan untuk pembuatan buku nikah;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gino bin Tukiman dan telah dilakukan ijab Kabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rahman Antoni bin Gini dan Rohim Rambe;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kepenghulun Suka Jadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama satu Tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghulun Suka Jadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Nabila Sasmita binti Irwan, lahir pada tanggal 07 Oktober 2013;
 - b. Natasya binti Irwan, lahir pada tanggal 20 Februari 2016;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
 11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Irwan bin Suratman) dengan Pemohon II (Dewi Astuti binti Gino) yang dilaksanakan di Kecamatan Pijud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 Januari 2013;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 12 Desember 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Bahwa Hakim Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **Rahman Antoni bin Gino**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Sukajadi, RT.001, RW.003, Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Irwan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam tanggal 20 Januari 2013 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gino;
 - Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Rohim Rambe;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.



karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
2. **Rohim Rambe bin Burhan Rambe**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kantor Desa Pematang Damar, tempat kediaman di Pondok III MGE I, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Pematang Damar, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Paman Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II bernama Dewi Astuti;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam tanggal 20 Januari 2013 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gino;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Rahman Antoni;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir tidak ada orang yang keberatan dan mengugut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari tanggal 12 Desember 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2013, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gino, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Rahman Antoni dan Rohim Rambe. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud dan sekarang pengesahan perkawinan ini diperlukan untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman Antoni bin Gino adalah kakak kandung Pemohon II dan Saksi Rohim Rambe bin Burhan Rambe adalah paman Pemohon I, kedua Saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2013 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.



menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gino dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahman Antoni dan Rohim Rambe, Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua Saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg., dan juga bersesuaian

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Januari 2013 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gino
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahman Antoni dan Rohim Rambe;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

في وعظا كذبى اقرارما تركه تحميطا رشن موحي اوهاشون يد علو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

بثى وعدلا ف وىء قنيب اهل تدهش اذاف

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

ي في وعظا كذبى اقرارما تركه تحميطا رشن

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irwan bin Suratman) dengan Pemohon II (Dewi Astuti binti Gino) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.



hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)